



**PUTUSAN**

**Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, **H.ROKYAL HASIBUAN, SH; AHMAD HUSEIN, SH**; Masing-masing adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat – Pengacara H.R. HASIBUAN,SH & REKAN** beralamat di Jl.Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok.E No.13 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2019, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun masing-masing/sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm 1 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi Pemohon;

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 27 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 27 Februari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 maret 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: xx,dan sebelumnya antara pemohon dan termohon telah berstatus perkawinan xxxxxxxxxx (Nikah dibawah tangan);
2. Bahwa sebelumnya pernikahan SIRRI Pemohon dengan Termohon tersebut telah berlangsung selama 3 tahun, dari awal tahun 2013 sampai awal tahun 2016, kemudian baru Pemohon dan Termohon mengurus AKTA NIKAH sebagaimana kutipan AKTA NIKAH Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan tetapi sebenarnya perkawinan SIRRI Pemohon dan Temohon tersebut saja hanya berjalan harmonis selama 1 (satu) tahun, sewaktu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Dharma Bakti Sigunggung Kota Pekanbaru pada awal tahun 2013 sampai awal tahun 2014, kemudian pada awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Jl.Lily,Kota Pekanbaru;
3. Bahwa pada tahun 2014 sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di Jl.Lily Kota Pekanbaru, barulah Pemohon mengetahui sifat dan kepribadian Termohon yang tidak baik oleh karena prilakunya seperti pengaruh kecanduan Narkoba, yang mana pada waktu itu Termohon sering Mengamuk seperti kesurupan dan Termohon tidak peduli dengan keadaan rumah tangga sebagaimana kewajiban Termohom untuk

Hlm 2 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapu rumah dan memasak, bahkan termohon sering tidur sampai 2 hari 2 malam dan tidak makan dan sebaliknya sering pula tidak tidur 2 hari 2 malam;

4. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut sudah pernah diakui Termohon pada awal tahun 2014 oleh karena Termohon kecanduan narkoba jenis SABU dan Termohon meminta maaf kepada pemohon serta termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

5. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan juni tahun 2014 tanda tanda Termohon telah mengkonsumsi SABU terlihat lagi oleh Pemohon, dan oleh karena itu Pemohon tidak mau menegur Termohon sehingga Termohon marah dan mengamuk seperti kesurupan lagi sampai Termohon mau meledakkan rumah pake kompor gas, dan setelah itu termohon meninggalkan rumah tanpa se izin Pemohon selama 2 (dua) tahun (dari akhir tahun 2014 sampai 2016) dan rupanya Termohon pergi ke rumah orang tuanya di Medan Sumatera Utara berdasarkan Informasi dari orangtua Termohon;

6. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2016 Termohon diantarkan oleh orangtuanya kembali kerumah Pemohon setelah Pemohon bertempat tinggal di Jl. xx kec. Tenayan raya , Pekanbaru (tempat tinggal Pemohon sekarang) dan Termohon pada waktu itu kembali meminta maaf kepada Pemohon, serta Termohon berjanji secara lisan bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya;

7. Bahwa oleh karena pada waktu awal tahun 2016 tersebut, setelah Termohon diantarkan oleh orangtuanya ke rumah Pemohon, dan pada waktu itu Pemohon dan Termohon belum memiliki AKTA NIKAH, dan karena itu atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon maka pada akhir bulan februari tahun 2016 Pemohon dengan Termohon berangkat dari Pekanbaru ke Medan untuk mengurus AKTA NIKAH Pemohon dengan Termohon;

Hlm 3 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah AKTA NIKAH Pemohon dengan Termohon selesai diurus sesuai dengan kutipan AKTA NIKAH Nomor: 0109/05/III/2016 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tanggal 04 maret 2016, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon diresmikan lagi dengan mengadakan pesta pernikahan di rumah orangtua Termohon, yang beralamat di Jl. T.Amir Hamjah, Kel. Jati Raya, Kota Binjai;

9. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon syah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan telah adanya kutipan AKTA NIKAH Nomor:0109/05/III/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai tanggal 04 Maret 2016 maka Pemohon dengan Termohon beserta ke 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu:

- Anak 20 tahun;

- Anak 17 tahun;

Dari perkawinan I (pertama) Pemohon dan istri pertama Almarhumah SRI ENDAYENI telah tinggal dalam 1 (satu) rumah di Jl. xxx, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru (tempat tinggal Pemohon sekarang) dan selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan termohon tidak di karuniai anak;

10. Bahwa sejak sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon dari tanggal 04 maret 2016 sampai saat Permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan, tidak sampai selama 1 (satu) tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, oleh karena pada awal bulan february tahun 2017 Termohon mengulangi lagi perbuatan sebelumnya dengan tidak perduli dengan keadaan rumah sering marah-marah seperti kesurupan dengan mulut komat kamit dan sering tidak bisa tidur sampai 2 hari 2 malam dan terkadang tidur sampai 2 hari 2 malam;

11. Bahwa oleh karena terulangnya kembali perilaku Termohon tersebut, maka Pemohon pun kembali tidak mau menegur Termohon

Hlm 4 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



sehingga kemarahan Termohon ke pada Pemohon semakin menjadi jadi, dan puncak kemarahan Termohon terjadi pada saat teman termohon yang bernama RIA dan suaminya datang dari Krinci dan bermalam di rumah Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) malam di Jl. Harapan Raya Ujung, Komp. Mutiara Harapan Indah, Blok I No. 06, RT.02/RW.13, Kel. Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan pada malamnya pemohon tidur sendirian di kamar Pemohon, sedangkan termohon bersama temannya RIA dan suaminya tidak di ketahui Pemohon apakah ada tidur malam itu, kemudian pada pagi harinya Termohon marah-marah di sebabkan Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa mulut Termohon komat kamit lagi....? Bahkan sampai termohon mengejar pemohon pakai pisau, sedangkan teman termohon RIA dan suaminya tersebut pergi begitu saja pada saat termohon mengamuk;

12. Bahwa oleh karena kemarahan Termohon tersebut semakin menjadi jadi, maka Pemohon menelepon adik laki-laki termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang tinggal di Kota Pekanbaru agar datang untuk menenangkan Termohon, dan setelah adik Termohon tersebut sampai di rumah, kemudian adik Termohon melihat dan memperhatikan keadaan termohon maka adik termohon juga menduga bahwa Termohon mungkin dipengaruhi efek mengkonsumsi SABU;

13. Bahwa akibat perilaku Termohon tersebut, maka Pemohon sangat tidak nyaman dan sangat tertekan secara psikologis, oleh karena Pemohon juga sangat perihatin dengan ke 2 (dua) orang anak pemohon dari pernikahan pemohon I (pertama) dengan alm. Anak yang juga ikut ketakutan di rumah akibat perilaku termohon tersebut;

14. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan februari tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa semua barang-barang milik pribadinya dan yang tinggal hanya 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, sedangkan orangtua

Hlm 5 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



termohon juga yang bertempat tinggal di Medan tidak pernah memberikan informasi kepada Pemohon tentang keberadaan Termohon, bahkan sepeda motor milik Termohon saja yang masih tinggal di rumah Pemohon telah diambil oleh seorang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (teman termohon) pada sekitar bulan mei 2017 atas suruhan Termohon;

15. Bahwa oleh karena tidak diketahui lagi keberadaan Termohon yang sudah berlangsung 2 tahun tersebut, maka Pemohon telah mengurus surat keterangan gaib Nomor;181/SS/IV/2018 yang di terbitkan oleh lurah Kelurahan Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tertanggal 30 april 2018 sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini (terlampir);

16. Bahwa oleh karena sikap dan prilaku Termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai mana diuraikan di atas, maka jikapun Termohon sewaktu-waktu nantinya pulang kembali ke rumah Pemohon, maka Pemohon tidak bisa lagi untuk menerima Termohon, oleh karena selama ini Pemohon sudah sangat bersabar dalam membina rumah tangga dengan termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan Rumah Tangga Pemohon dengan termohon tetap saja tidak harmonis dan cekcok terus menerus;

17. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

18. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin di pertahankan lagi maka sangat patut menurut hukum agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon Untuk MENJATUHKAN TALAK I (SATU) RAJA'I kepada Termohon (Termohon ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru;

19. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru segera memeriksa dan

Hlm 6 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raja' 1 kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Kota Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang se adil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 401/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 7 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Binjai Utara Kota Binjai dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
  - Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Binjai Propinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Lily Kota Pekanbaru;
  - Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih 2 tahun terakhir;

Hlm 8 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Termohon pergi, yang saksi ketahui Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak lebih 2 tahun terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon;

## 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Binjai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Lily Kota Pekanbaru;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Termohon pergi, yang saksi ketahui Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 tahun terakhir;

Hlm 9 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 401/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlm 10 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm 11 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

[illegible]

Hlm 12 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak dua tahun terakhir, Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut

Hlm 13 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat,

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Hlm 14 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 534.000,00(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1440 *Hijriyyah*. oleh kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra.Hj.Sofinar Mukhtar MH** dan **Drs. Asy'ari, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra.Hj.Sofinar Mukhtar MH dan Drs. Asy'ari, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Erdanita, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm 15 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar MH

Drs. Asy'ari, MH

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag, MH

## **Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya ATKRp.63.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp. 425.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	10.000,-
4.	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 534.000,-

(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Put.No.401/Pdt.G/2019/PA.Pbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)